



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT

Jalan Sisingamangaraja NO. 58

Rantauprapat

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 335/Pid.C/2023/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **IMAN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Sarang Elang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Amal Desa Tanjung Sarang Elang  
Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Susunan Persidangan :

1. Bob Sadiwijaya S.H.,M.H.....: Hakim
2. Ery Sugiarto, S.H.....: Panitera

Penyidik membacakan dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepada Terdakwa oleh kepolisian:

- a. Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- b. Keterangan I. Hendra Polo Sianturi dan Saksi II. Moga Hutahaeen, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di Penyidik;
- c. Keterangan Terdakwa Iman Alias Iman, yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- d. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi brondolan kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Indo Sepadan Jaya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 335/Pid.C/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Iman Alias Iman Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim juga mempertimbangkan tentang kelanjutan masa depan dari keluarga Terdakwa berupa penghidupan anak dari Terdakwa apabila Terdakwa tersebut menjalani hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi brondolan kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa, maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Indo Sepadan Jaya;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa oleh karena itu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi brondolan kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT. Indo Sepadan Jaya melalui Saksi Hendra Polo Sianturi;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 oleh Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Ery Sugiarto, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 335/Pid.C/2023/PN Rap

